



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 /A-02/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LEGISLASI RANCANGAN
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. ✓ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- ✓ 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM LEGISLASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Pembentukan Tim Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan data dalam rangka penyusunan legislasi rancangan produk hukum daerah;
- b. mengharmonisasikan, membulatkan, dan memantapkan konsepsi rancangan produk hukum daerah;
- c. melakukan asistensi pembahasan legislasi rancangan produk hukum daerah; dan
- d. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan rancangan produk hukum daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua meliputi:

- a. Rancangan Peraturan Daerah;
- b. Rancangan Peraturan Bupati; dan
- c. Rancangan Keputusan Bupati. 

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Hukum Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *up*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>L</i>
ASISTEN	<i>Y</i>
KABAG.	<i>1/2</i>
KASUBAG.	<i>up</i>


MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 /A-02/ I /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LEGISLASI
RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LEGISLASI RANCANGAN PRODUK HUKUM
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

- Pembina : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
4. Asisten Pemerintahan
5. Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur
6. Asisten Administrasi Umum
7. Kepala Subbagian Perundang-undangan (Bagian Hukum)
8. Kepala Subbagian HAM, Bantuan Hukum dan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan (Bagian Hukum)
9. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum (Bagian Hukum)
10. Staf Bagian Hukum

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	